



PUTUSAN

Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA, Tbk, berkedudukan di *Treasury Tower* Lantai 26 District 8 SCDB Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur, Edwin Sulaeman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirza Julianda, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk., beralamat di *Treasury Tower* Lantai 26 District 8 SCDB Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024;
Pemohon Kasasi;

Terhadap

TIM KURATOR PT. ASLI MOTOR KLATEN DAN PURNOMO BUDI SANTOSO (DALAM PAILIT):

- MARCHELINO PALIT, S.H., M.H.;**
- BING YUSUF, S.E., S.H., M.H., M.M., CLA., CLI., CTL.;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaslin James Purba, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm James Purba & Partners*, beralamat di Wisma Nugra Santana Lantai 8 Suite 807, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat adalah berharga dan sah terhadap atas hasil lelang penjualan harta pailit yang dilelang oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan harta pailit untuk jumlah tagihan yang diistimewakan (kreditor preferen) kepada Penggugat sebesar Rp6.952.295.500,34 (enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah tiga puluh empat sen), segera setelah putusan perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lainnya;
6. Untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg tanggal 3 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan harta pailit untuk jumlah tagihan yang diistimewakan (kreditor preferen) kepada Penggugat sebesar Rp4.866.068.502.4 (empat miliar delapan ratus enam puluh enam juta, enam puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah empat sen);
3. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp299.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan lain-lain Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Januari 2024, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/K/2024/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 12/PDT.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 20/PDT.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Smg tanggal 28 Desember 2023;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran tagihan kreditur preferen dari hasil penjualan dan atau pemberesan *boedel* pailit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tanpa mengurangi bagian kreditur separatis;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Januari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan kreditur separatis yang telah menggunakan haknya untuk melaksanakan lelang (dalam masa *insolvensi*) yang berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan Kreditor Separatis dapat mengeksekusi sendiri benda

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang dipegangnya melalui lelang seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya, sehingga apabila merujuk pada Pasal 191 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hasil penjualan lelang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dikecualikan dari biaya kepailitan;

Bahwa Kreditor Separatis adalah pihak yang telah meminjamkan uangnya kepada Debitur (dalam pailit) dan untuk menjamin utangnya Debitur telah mengagunkan benda jaminan, sehingga ketika utang tidak dibayar maka benda jaminan akan dilelang untuk memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Kreditor Separatis *a quo*;

Bahwa Kreditor Separatis berhak penuh atas hasil penjualan benda jaminan, yang dijual dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terdapat sisa/selisih jumlah utang dengan hasil penjualan, yang lebihnya harus diserahkan kepada Kurator untuk membayar piutang Para Kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA, Tbk tersebut dan membatalkan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA, Tbk**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg tanggal 3 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan lain-lain Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001